KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

NOMOR: 0740/SK/LAM Teknik/PB.AS/IX/2025

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BREBES, BREBES

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

Menimbang : bahwa dengan diterbitkannya SK KEMDIKTISAINTEK RI Nomor 618/E/O/2024 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Muhammadiyah Paguyangan Brebes di Kabupaten Brebes dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medika Teuku Umar di Kabupaten Aceh Barat menjadi Universitas Muhammadiyah Brebes di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Mesin pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Brebes, Brebes;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik untuk Melaksanakan Akreditasi;
5. Peraturan BAN PT Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi

6. Peraturan BAN PT Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK LOGISTIK PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI INDONESIA, PEKANBARU.
PERTAMA	:	Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Logistik pada Program Sarjana Universitas Sains dan Teknologi Indonesia, Pekanbaru, memenuhi Peringkat Akreditasi Terakreditasi Pertama;
KEDUA	:	Program Studi Teknik Logistik pada Program Sarjana Universitas Sains dan Teknologi Indonesia, Pekanbaru, wajib menyampaikan usulan akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru;
KETIGA	:	Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Teknik Logistik pada Program Sarjana Universitas Sains dan Teknologi Indonesia, Pekanbaru, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi;
KEEMPAT	:	Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku dari tanggal 18 September 2025 sampai dengan 17 September 2027 dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2025

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN
LAM TEKNIK

Prof. Dr.-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech., IPU., ASEAN.Eng.
Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik PII